

## Peran Fatwa dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia

Andi Sani Silwana<sup>1</sup>, Kurniati<sup>2</sup>, Abd. Rahman R<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar<sup>1, 2, 3</sup>

Email: [80100221086@uin-alauddin.ac.id](mailto:80100221086@uin-alauddin.ac.id)<sup>1</sup>  
[kurniati@uin-alauddin.ac.id](mailto:kurniati@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>  
[abdulrahmanr@uin-alauddin.ac.id](mailto:abdulrahmanr@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>

P-ISSN : 2745-7796  
E-ISSN : 2809-7459

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan mengetahui Peran Fatwa Dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan teologi normatif dan konseptual, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fatwa ulama merupakan hasil dari konfigurasi formulasi hukum Islam, Fatwa tersebut merupakan hasil dari ijtihad seorang mufti yang bertalian dengan persoalan atau masalah yang diperhadapkan kepadanya. Fatwa ulama biasanya merupakan himbauan dari sekelompok ulama dan terkadang merupakan seruan ulama tertentu kepada masyarakat luas atau masyarakat tertentu. Hasil fatwa ulama di Indonesia, secara nasional dituangkan dalam bentuk fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) sejarah sejak berdirinya MUI sampai dengan sekarang telah banyak fatwa dan nasihat MUI sebagai produk pemikiran hukum Islam yang terserap dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci:** Peran, Fatwa, Pembentukan, Perundang-Undangan

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>  
DOI : <https://doi.org/10.55623>

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara yang penduduknya mayoritas memeluk agama islam, namun Indonesia tidak menyatakan dirinya secara konstitusional menyatakan diri sebagai Negara islam, islam sebagai agama yang mayoritas di peluk oleh bangsa Indonesia mempengaruhi pandangan bangsa Indonesia bangsa ini sepanjang sejarah termaksud dalam bidang hukum.<sup>1</sup>

Hukum islam merupakan hukum yang berasal dari dari agama islam itu sendiri yang diturunkan untuk kemaslahatan para hambanya, merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan hadist, yang kemudian berkembang menjadi produk pemikiran hukum. Produk pemikiran hukum tersebut menghasilkan materi-materi hukum berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kemudian dibentuk dan diformasi dalam

<sup>1</sup> Dahlia Haliah Ma'u, Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca

Kemerdekaan Republik Indonesia, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 15 No. 1 Tahun 2017,

sebuah konsep untuk dilaksanakan dan ditaati sebagai hasil dari produk pemikiran hukum.<sup>2</sup>

Indonesia telah memiliki empat produk pikiran hukum sebagai bagaian dari hukum Islam, yaitu produk pemikiran fikih, produk pemikiran fatwa ulama, produk pemikiran yurisprudensi, dan produk pemikiran undang-undang. Produk pemikiran fatwa ulama inilah yang menjadi kajian utama dalam pemahasan ini. Salah satu bentuk produk pemikiran islam adalah Fatwa yang mengambil peran dalam proses pembentukan hukum di Indonesia. Hasil fatwa ulama di Indonesia, secara nasional dituangkan dalam bentuk fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia). Kiprah Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia sebagai fasilitator penghasil hukum Islam, memberikan banyak pengaruh dalam sistem ketatanegaraan. Pemerintah sendiri memberikan prioritas kepercayaan terhadap lembaga ini, atas lembaga-lembaga peghasil fatwa Syariah lain. Karena lembaga MUI dianggap sebagai lembaga masyarakat Islam yang kredibel dalam bidang hukum Islam, dan bersifat netral, tidak cenderung pada golongan tertentu.

Meskipun dalam sudut pandang ketatanegaraan, lembaga MUI bukan termasuk lembaga yang berwenang dalam pembuatan peraturan di Indonesia. Sehingga fatwa yang dihasilkan secara hukum tidak dapat mengikat pada para pelaku hukum. Menurut mahfud MD fatwa MUI tidak harus selalu dipatuhi, karena fatwa MUI merupakan peringatan dan himbauan dari kumpulan ulama kepada umat Islam. Sehingga sifat hukumnya tidak mengikat bagi yang melanggar fatwa tersebut. Fatwa dari MUI hanya menjadi acuan sebagian besar masyarakat dalam mematuhi hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>H. Supardin , Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia.

<sup>3</sup>Amriyono Prakoso, "Mahfud MD Jelaskan Fatwa MUI tidak Perlu Diikuti Karena bersifat Otonom", dalam <http://m.tribunnews.com/nasional/2017/01/17/mahfud-md-jelaskanfatwa-mui-tidak-perlu-diikuti-karena-bersifat-otonom>, diakses tanggal 1 Mei 2023

Namun Dalam catatan sejarah sejak berdirinya MUI sampai dengan sekarang telah banyak fatwa dan nasihat MUI sebagai produk pemikiran hukum Islam yang terserap dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang membuktikan eksistensi Fatwa MUI dalam pembentukan hukum nasional.<sup>4</sup>

## **METODE**

Penelitian kualitatif ini berupa studi pustaka. Dengan pendekatan teologi normatif dan konseptual. Sumber data yang dipakai meliputi beberapa literatur ilmiah yang berbentuk jurnal dan buku yang mengkaji terkait peran Fatwa dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Sementara itu, sumber data sekunder penelitian memakai beberapa literatur ilmiah yang memiliki relevansi terhadap kajian yang di bahas dalam karya ilmiah ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Fatwa**

Fatwa ulama yang merupakan hasil dari konfigurasi formulasi hukum Islam. Fatwa menurut bahasa berarti jawaban, keputusan, pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah nasihat orang alim, pelajaran baik.<sup>5</sup> Menurut ulama usul fikih, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa ini bersifat sanksi moral yang tidak mengikat seseorang untuk berfatwa atau meminta fatwa, dan atau untuk menerima/taat pada fatwa.

Fatwa tersebut merupakan hasil dari ijtihad seorang mufti yang bertalian dengan persoalan atau masalah yang

---

<sup>4</sup>H. Wahiduddin Adams., Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan(Puslitbang dan Diklat Kementerian Agama RI) hal.4

<sup>5</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga,h. 314.

diperhadapkan kepadanya. Fatwa ulama biasanya merupakan himbauan dari sekelompok ulama dan terkadang merupakan seruan ulama tertentu kepada masyarakat luas atau masyarakat tertentu. Oleh karena itu, produk pemikiran fikih tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan produk pemikiran fatwa ulama, karena fikih merupakan produk hasil ijtihad ulama, dan ulama merupakan orang yang ahli dalam ilmu fikih. Hasil ijtihad ulama yang disebut fatwa terkadang dituangkan dalam bentuk buku fikih untuk dipedomani bagi umat Islam di Indonesia.

Hasil fatwa ulama di Indonesia, secara nasional dituangkan dalam bentuk fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia). Selain itu, ada dua fatwa ulama yang bersumber dari organisasi Islam yaitu Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua organisasi Islam ini, selalu mewarnai fatwa MUI di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh kekuatan politik dan sistem pemerintahan/penguasa di Indonesia.<sup>6</sup>

Implementasi fatwa yang dasarnya memang bukanlah menjadi pengikat atas suatu kebijakan, maka perlu dipahami bahwa fatwa yang menjadi produk pemikiran hukum Islam akan cenderung susah untuk diterapkan mengingat bahwa fatwa bersifat kasuistik, karena ia merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh panitia fatwa. Ia tidak memiliki daya ikat, dalam arti peminta fatwa tidak harus mengikuti rumusan hukum yang diberikan kepadanya. Meskipun fatwa biasanya cenderung dinamis, karena ia merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa, akan tetapi dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Perlu dipahami juga bahwa Berkaitan dengan kedudukan fatwa dalam kehidupan umat Islam, fatwa ini juga menegaskan bahwa fatwa memang tidak mengikat secara hukum, akan tetapi, ia bersifat mengikat secara agama, sehingga

<sup>6</sup> Supardin, *Produk Pemikiran Islam di Indonesia* (UIN Alauddin Makassar, 2017), 5.

tidak ada peluang bagi seorang muslim untuk menentangnya bila fatwa itu didasarkan kepada dalil-dalil yang jelas dan benar.<sup>7</sup>

Fatwa yang dikeluarkan seorang mufti berperan dalam mentransformasikan makna hukum Islam yang bersifat umum ke dalam kasus-kasus tertentu yang dihadapi. Untuk menjaga kredibilitas fatwa yang mengikat secara moral bagi muslim untuk mentaatinya, maka tidak sembarangan orang boleh berfatwa melainkan harus memenuhi kualifikasi tertentu seperti halnya seorang mujtahid. Otoritas fatwa sepanjang sejarah perjalanan hukum Islam memang diberikan kepada para ulama. Fatwa yang lahir ada yang bersifat individu dan ada pula fatwa yang bersifat kolektif, yang merupakan hasil kesepakatan para ulama.

Menurut Prof. Quraisy Shihab, selain tidak sembarangan orang boleh berfatwa, berfatwa juga harus memperhatikan keadaan sosiologis umat pada saat itu. Fatwa-fatwa yang disampaikan tidak mengakibatkan perpecahan umat atau kehancuran sebuah bangsa. Hal tersebut harus diprioritaskan karena semua pendapat, walaupun benar namun apabila mengakibatkan mudharat yang lebih besar harus ditunda untuk diumumkan.<sup>8</sup>

## **2. Metode penetapan Fatwa MUI**

Metode penetapan fatwa diawali dengan melakukan kajian komprehensif untuk memperoleh deskripsi secara utuh mengenai obyek masalah (thasawwur al-masalah), rumusan masalah, dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan, titik kritis dari berbagai hukum (norma syari'ah dari rangkaian masalah yang akan dikaji.<sup>9</sup>

Kajian komprehensif yaitu telaah atas pandangan fuqaha mujtahid masa lalu,

<sup>7</sup>Ahmad Mathar, M.H, *problematika penerapan produk-produk pemikiran hukum islam di Indonesia*, h.199

<sup>8</sup>Diana Mutia Habibaty, *peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif In6ndonesia*, h.450

<sup>9</sup>Peraturan Oganisasi Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penetapan fatwa*, hal. 75-76

pendapat para imam madzhab dan ulama yang *mu'tabar*, telaah atas fatwa-fatwa yang terkait, serta pandangan ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan. Kajian tersebut didapat melalui penugasan pembuatan makalah kepada Anggota Komisi atau ahli yang memiliki kompetensi di bidang yang terkait dengan masalah yang akan difatwakan.

Beberapa bentuk penetapan fatwa dalam Pedoman Penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia, diantaranya:

- a. Penetapan fatwa yang telah jelas hukum dan dalil-dalilnya, maka menggunakan hukum sebagaimana adanya.
- b. Penetapan fatwa terhadap perbedaan masalah masalah khilafiyah dengan:
  - a) Menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat (*aljam'u wa al taufiq*)
  - b) Jika tidak dapat ditarik kesimpulan dengan musyawarah maka dengan tarjih melalui metode muqaranah (perbandingan) dengan kaidah ushul fiqih muqaran.<sup>10</sup>

Penetapan fatwa yang tidak terdapat dalam pendapat hukum di kalangan ulama madzab, maka dilakukan dengan ijtihad kolektif melalui metode:

- a. Bayani
- b. Ta'ali
  - a) Qiyasi pemberlakuan hukum yang disebutkan dalam AlQuran dan atau Hadits kepada sesuatu yang tidak/belum ada hukumnya nash karena ada kesatuan illat hukum antara keduanya.

b) Istihsaniy yaitu pemberakuan hukum masalahat juz'iyah ketika berhadapan dengan kaidah umum.

c) Ilhaqiy pemberlakuan hukum ijtihadi yang terdokumentasi kepada masalah baru karena ketiadaan nash dan diperoleh indikasi kuat kesamaan antara keduanya.

d) sad al-dzaraa'i

c. Metode manhaj

Metode ini dilakukan apabila terdapat perbedaan pendapat antar kalangan Anggota Komisi, maka fatwa disampaikan dengan adanya perbedaan pendapat beserta argumen dari masing-masing pendapat. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syari'at serta tidak lupa mempertimbangkan kemaslahatan umum dan maqashid syariah.

Prosedur rapat dalam Pedoman Penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia:

Rapat harus dihadiri oleh anggota Komisi yang jumlahnya dianggap cukup kuorum oleh pimpinan rapat. Dalam hal tertentu, rapat menghadirkan pakar atau tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang difatwakan.

Rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi atau salah satu anggota Komisi Fatwa yang hadir, atas persetujuan Ketua Komisi, didampingi oleh Sekertaris dan/atau Wakil Sekertaris Komisi. Usulan, saran, dan pendapat anggota komisi dicatat oleh sekertaris guna dijadikan Risalah Rapat dan Bahan Fatwa Komisi. Setelah mencapai mufakat kemudian keputusan dilaporkan pada Dewan Pimpinan untuk disahkan.<sup>11</sup>

### **3. Fatwa MUI dalam Pembentukan Undang-Undang**

<sup>10</sup> Peraturan Oganisasi Majelis Ulama Indonesia, Pedoman Penetapan fatwa, hal. 75-76

<sup>11</sup> Peraturan Oganisasi Majelis Ulama Indonesia, Pedoman Penetapan fatwa, hal. 75-76

Posisi MUI jika ditinjau secara kelembagaan Negara berada pada ranah kawasan infrastruktur politik. Infrastruktur politik sendiri adalah segolongan lembaga yang ada di dalam masyarakat. Berada di tengah masyarakat dan merupakan denyut jantung kehidupan sosio-kultural masyarakat. Infrastruktur lebih berada di ruang-ruang pemberdayaan masyarakat sehingga actionnya hanya dapat dilihat dengan cara mendalami masyarakat tersebut.<sup>12</sup> Sebab MUI adalah organisasi alim ulama umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam. Artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, dan bukan merupakan institusi milik Negara atau merepresentasikan Negara. Artinya pula, fatwa MUI bukanlah hukum Negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat. Fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infrastruktur ketatanegaraan, fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Artinya, sebenarnya legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Apalagi untuk memaksa dan harus ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia.

Fatwa MUI memiliki kekuatan independen yang mendorong politik pemerintahan untuk merumuskan peraturan bernafaskan substansi ajaran Islam. Fatwa yang demikian memiliki kekuatan kontrol terhadap politik pemerintahan. kekuatan independen MUI ini mempengaruhi relasi antara fatwa MUI dan politik pemerintahan di Indonesia membentuk pola inter-independensi berbasis *civil society*. Ada beberapa pola fatwa MUI pasca reformasi. Pertama, fatwa-fatwa yang memperkuat

ketahanan NKRI. Kedua, fatwa-fatwa yang dengan kekuatan nalar publik menjadi sumber penyusunan undang-undang, seperti fatwa larangan Ahmadiyah, pornografi-pornoaksi, perda-perda syari'ah dan bank syariah. Ketiga, fatwa-fatwa yang memiliki dampak terhadap pembentukan opini publik partisipatif pemilu seperti fatwa haram golput, calon anggota legislatif non-Muslim dan presiden perempuan.

Dalam konteks ketentuan hukum di Indonesia fatwa bukanlah aturan yang wajib diikuti dan ditegakkan. Indonesia merupakan negara yang memiliki dual sistem dalam segala bidang termasuk dalam bidang hukum. Hukum Eropa Kontinental, Hukum Adat, dan Hukum Islam merupakan hukum yang masih bertahan di negara ini. Fatwa sendiri termasuk kedalam hukum Islam, dan dapat dijadikan pertimbangan dalam legislasi dan putusan hakim di pengadilan.

Melihat dari ketentuan di atas, fatwa bukan merupakan aturan yang mengikat. Mungkin akan berbeda dengan negara muslim lainnya. Di Indonesia, selama fatwa tersebut belum diserap dalam perundang-undangan atau setidaknya di *'endorse'* oleh peraturan perundang-undangan maka fatwa tersebut tidak dapat ditegakkan.<sup>13</sup> Namun Fatwa MUI sudah cukup banyak yang di kodifikasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. implementasi dan peran fatwa MUI sebagai salah satu produk pemikiran hukum Islam sesungguhnya banyak disadur dalam merespons berbagai peraturan perundang-undangan. Sejauh ini, keterlibatan MUI dalam perundang-undangan baru pada tahap digolongkan pada partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seperti yang disebutkan dalam Pasal 96 UU Nomor 13 Tahun 2022, yang pada ayat (3) menyatakan "**... merupakan orang perseorangan atau**

<sup>12</sup>Al Fitri Johar, S.Ag., S.H., M.H.I.,Kekuatan Hukum Majelis Fatwa Indonesia (MUI) dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,h.7

<sup>13</sup>Al Fitri Johar, S.Ag., S.H., M.H.I.,Kekuatan Hukum Majelis Fatwa Indonesia (MUI) dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,h.8

*kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.”* Maka, dalam hal ini MUI yang sejak terbentuknya pada 1975 adalah perkumpulan masyarakat.

Dalam catatan sejarah sejak berdirinya MUI sampai dengan sekarang telah banyak fatwa dan nasihat MUI sebagai produk pemikiran hukum Islam yang terserap dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Indikator yang mendukung kecenderungan tersebut dapat dilihat dari lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berbagai peraturan pelaksanaannya.
- b. Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- c. Undang-Undang No 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
- d. Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- e. Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- f. Undang-Undang No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan haji yang menggantikan Undang-Undang No 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
- g. Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- h. Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pada tahun 2001 MUI membentuk Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI. Komisi ini memiliki peran penting dalam meningkatkan efektifitas penyerapan Fatwa MUI dalam pembangunan hukum nasional dan pembentukan Peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, tugas Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI adalah<sup>14</sup> :

---

<sup>14</sup> Diana Mutia Habibaty, peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif In6donesia, h.449

- a. Melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat dan kepentingan umat Islam
- b. Mempersiapkan usulan/masukan bagi penyusunan RUU dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya khususnya berkaitan syariat Islam sejauh diperlukan
- c. Memberikan tanggapan atas berbagai rancangan peraturan perundang-undangan yang dinilai tidak sesuai dengan syariat dan kepentingan umat Islam
- d. Mengusulkan perubahan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan syariat dan/atau kepentingan umat Islam
- e. Mengawal dan mendorong pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat dan/atau kepentingan umat Islam
- f. Mengajukan judicial review terhadap peraturan perundang-undangan yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan syariat Islam baik kepada Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini terdapat tiga point yang menjadi kesimpulan, yaitu;

1. Fatwa ulama yang merupakan hasil dari konfigurasi formulasi hukum Islam, Fatwa tersebut merupakan hasil dari ijtihad seorang mufti yang bertalian dengan persoalan atau masalah yang diperhadapkan kepadanya. Fatwa ulama biasanya merupakan himbauan dari sekelompok ulama dan terkadang

merupakan seruan ulama tertentu kepada masyarakat luas atau masyarakat tertentu. Fatwa yang dikeluarkan seorang mufti berperan dalam mentransformasikan makna hukum Islam yang bersifat umum ke dalam kasus-kasus tertentu yang dihadapi. Untuk menjaga kredibilitas fatwa yang mengikat secara moral bagi muslim untuk mentaatinya, maka tidak sembarangan orang boleh berfatwa melainkan harus memenuhi kualifikasi tertentu seperti halnya seorang mujtahid.

2. Metode penetapan fatwa diawali dengan melakukan kajian komprehensif untuk memperoleh deskripsi secara utuh mengenai obyek masalah (thasawwur al-masalah), rumusan masalah, dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan, titik kritis dari berbagai hukum (norma syari'ah dari rangkaian masalah yang akan dikaji).
3. Posisi MUI jika ditinjau secara kelembagaan Negara berada pada ranah kawasan infrastruktur politik. Infrastruktur politik sendiri adalah segolongan lembaga yang ada di dalam masyarakat, Fatwa MUI memiliki kekuatan independen yang mendorong politik pemerintahan untuk merumuskan peraturan bernafaskan substansi ajaran Islam. Fatwa yang demikian memiliki kekuatan kontrol terhadap politik pemerintahan. kekuatan independen MUI ini mempengaruhi relasi antara fatwa MUI dan politik pemerintahan di Indonesia membentuk pola inter-independensi berbasis *civil society*. Dalam catatan sejarah sejak berdirinya MUI sampai dengan sekarang telah banyak fatwa dan nasihat MUI sebagai produk pemikiran hukum Islam yang terserap dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adams H. Wahiduddin., Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan(Puslitbang dan Diklat Kementerian Agama RI)
- Al Fitri Johar, S.Ag., S.H., M.H.I.,Kekuatan Hukum Majelis Fatwa Indonesia (MUI) dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
- Ahmad Mathar, M.H, problematika penerpan produk-produk pemikiran hukum islam di Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga,
- Diana Mutia Habibaty, peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif In6donesia, h.450
- Supardin, Produk Pemikiran Islam di Indonesia (UIN Alauddin Makassar, 2017), 5.
- dalam <http://m.tribunnews.com/nasional/2017/01/17/mahfud-md-jelaskanfatwa-mui-tidak-perlu-diikuti-karena-bersifat-otonom>, diakses tanggal 1 Mei 2023
- Haliah ,Dahlia Ma'u, Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 15 No. 1 Tahun 2017,
- Peraturan Oganisasi Majelis Ulama Indonesia, Pedoman Penetapan fatwa, hal.
- Prakoso, Amriyono. "Mahfud MD Jelaskan Fatwa MUI tidak Perlu Diikuti Karena bersifat Otonom",
- Dahlia Haliah Ma'u, Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 15 No. 1 Tahun 2017,